



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2017**

TENTANG

**DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendapatan dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu adanya pembebanan denda atas keterlambatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa perlu diupayakan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi untuk taat membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DENDA KETERLAMBATAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
8. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau Badan dan Pemerintah yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

13. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
14. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
15. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
16. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.
17. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
18. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
19. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
20. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
21. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
22. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
23. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang.
24. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
25. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atas retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
27. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

28. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
30. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
31. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
32. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
36. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
37. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
38. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
39. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

40. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
41. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
42. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
43. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
44. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
45. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
46. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
48. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
49. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.

Pasal 2

Ruang lingkup Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Jenis Pajak terdiri atas:
 1. Pajak Hotel;
 2. Pajak Restoran;
 3. Pajak Hiburan;
 4. Pajak Reklame;
 5. Pajak Penerangan Jalan;
 6. Pajak Parkir;
 7. Pajak Air Tanah;
 8. Pajak Sarang Burung Walet;

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
10. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

- b. Jenis obyek dan golongan Retribusi Daerah meliputi:
1. Retribusi Jasa Umum;
 2. Retribusi Jasa Usaha; dan
 3. Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah:

- a. memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas pembebanan denda keterlambatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
- b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah terutama dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah mendorong Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah untuk taat membayar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III BESARAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 5

Denda keterlambatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipungut atas setiap keterlambatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 2% (dua persen) per bulan.

BAB IV SUBJEK DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

Subjek denda keterlambatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau badan yang tidak melakukan pembayaran pajak daerah/retribusi daerah tepat pada waktunya dan yang kurang membayar.

BAB V DASAR PENGENAAN DENDA DAN PERHITUNGAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 7

Dasar Pengenaan denda keterlambatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah jumlah pembayaran yang harus dibayarkan atau yang

seharusnya dibayar karena keterlambatan pembayaran Pajak Daerah atau Retribusi Daerah.

Pasal 8

Perhitungan denda keterlambatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari Pajak Daerah/Retribusi Daerah yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya Pajak Daerah/Retribusi Daerah.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut tata cara penerbitan dan pembebanan denda keterlambatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah melalui Surat Tagihan Pajak Daerah dan Surat Tagihan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 10

- (1) Pemungutan denda keterlambatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak boleh diborongkan.
- (2) Pemungutan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim pada SKPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Hasil penerimaan denda oleh Bendahara wajib dicatat dan diadministrasikan dalam buku kas penerimaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Denda keterlambatan pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara tunai atau langsung lunas.
- (2) Pembayaran dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam Surat Tagihan Pajak Daerah atau Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (3) Apabila pembayaran denda dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan denda keterlambatan wajib disetor ke Kas Daerah atau Bendahara Penerima sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (4) Sebagai bukti lunas pembayaran denda, kepada Wajib Pajak Daerah/Retribusi Daerah diberikan tanda bukti pelunasan.
- (5) Bentuk, isi dan tata cara pemberian tanda pelunasan denda diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pajak Daerah

Pasal 12

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan denda keterlambatan pembayaran Pajak 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terutangnya Pajak Daerah.
- (2) STPD yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penetapan denda pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga/denda sebesar 2% (dua persen) per bulan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran denda, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Pajak Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Denda keterlambatan pembayaran Pajak Daerah ditagih menggunakan STPD.
- (2) Bupati dapat menerbitkan STPD, apabila:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. dari hasil penelitian STPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak Daerah terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga/denda 2% (dua persen) setiap bulan sejak saat terutangnya Pajak Daerah.
- (4) STPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga/denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (5) Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Bentuk dan isi STPD, serta tata cara penagihan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Retribusi Daerah

Pasal 14

Saat Retribusi Daerah terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Tagihan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 15

- (1) Penagihan denda keterlambatan pembayaran Retribusi Daerah terutang atau kurang bayar dilakukan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.
- (2) Penagihan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan denda keterlambatan pembayaran retribusi dikeluarkan setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (4) Dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diterima, wajib retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (5) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Denda keterlambatan pembayaran Retribusi Daerah yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui SKPD yang membidangi urusan pendapatan daerah.
- (2) Penagihan denda keterlambatan pembayaran Retribusi Daerah dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (3) Penagihan denda keterlambatan Retribusi Daerah dengan Surat Paksa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGURANGAN DAN KERINGANAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 17

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan besar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah.

Pasal 18

- (1) Pengurangan besar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah pajak atau retribusi yang terutang.
- (2) Keringanan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), diberikan dalam bentuk penundaan pembayaran untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan, atau pembayaran dengan cara angsuran paling lama 3 (tiga) kali angsuran.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian pengurangan dan keringanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan mengenai denda pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 27 Desember 2017

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP / TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 27 Desember 2017

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP / TTD

H. S U Y A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2017 NOMOR 12.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN (12, 179/2017).



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG
DENDA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH**

I. UMUM

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Untuk maksud tersebut dewasa ini sudah diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya Undang Undang ini mencabut Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000. Berlakunya Undang Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang baru di satu sisi memberikan keuntungan daerah dengan adanya sumber-sumber pendapatan baru, namun disisi lain ada beberapa sumber pendapatan asli daerah yang harus dihapus karena tidak boleh lagi dipungut oleh daerah.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah dengan peraturan daerah yang wewenang pungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan di daerah. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Denda adalah sanksi atau hukuman yang diterapkan dalam bentuk keharusan untuk membayar sejumlah uang, yang mana hal tersebut dikenakan sebagai akibat adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pengingkaran terhadap sebuah perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Penerimaan dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan salah satu sektor yang sangat vital dalam rangka mensukseskan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ketersediaan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dipandang perlu untuk ditingkatkan dengan melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah memaksimalkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) melalui Pajak Daerah dan Retribusi Daerah agar ketergantungan pembiayaan daerah tidak semata-mata mengharapkan sepenuhnya Dana Bagi Basil (DBH) dari Pemerintah Pusat. Kondisi yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini adalah banyaknya pelaku usaha yang tidak membayar Pajak/Retribusi padahal Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar bagi daerah sehingga dapat memperlancar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Permasalahan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak/wajib retribusi terhadap peraturan pajak/retribusi. Peningkatan kepatuhan wajib pajak/wajib retribusi tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak/wajib retribusi terhadap Undang-Undang dan peraturan tentang pajak/retribusi dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak/retribusi. Kedua faktor ini akan mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan/retribusi. Kepatuhan dalam wajib pajak/retribusi akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan daerah dari sektor pajak/retribusi. Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak/wajib retribusi yang belum memahami akan peraturan tentang pajak/retribusi.

Sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia adalah *self assessment system*, dimana wajib pajak sebagai pihak yang aktif melakukan kewajiban perpajakannya. Dalam sistem ini wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri penghasilan yang mereka terima dalam satu tahun ke kantor pajak. Agar pelaksanaan pembayaran pajak dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Pada hakikatnya, penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak/wajib retribusi dalam melaksanakan kewajibannya. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak/Wajib Retribusi tidak melanggar norma. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak/Wajib Retribusi memahami sanksi-sanksi perpajakan/retribusi sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi pajak: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Penerapan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda (denda, bunga kenaikan). Denda diperlukan untuk memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak/retribusi. Dengan demikian, diharapkan agar peraturan perpajakan dipatuhi oleh para wajib pajak/retribusi. Wajib pajak/Wajib Retribusi akan memenuhi kewajibannya bila memandang bahwa sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan yang masih harus dibayar oleh wajib pajak/wajib retribusi maka semakin berat wajib pajak/retribusi untuk melunasinya. Dalam Peraturan Daerah ini hanya membahas mengenai sanksi administratif berupa sanksi denda dan bunga, tidak membahas mengenai sanksi pidana, karena untuk lebih menekankan pada pembinaan terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi.

Dengan demikian keberadaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Denda Keterlambatan Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang disusun hakekatnya bukan keinginan dan kemauan pemerintah daerah semata, dan jauh dari motif untuk membebani rakyat (masyarakat) Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sehingga justru harapannya dengan Peraturan Daerah ini masyarakat tidak terlalu terbebani, pemerintah daerah mendapatkan kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah yang meningkat dan investasi dapat berjalan lancar (*investment friendly regulation*).

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	Cukup jelas.
Pasal 2	Cukup jelas.
Pasal 3	Cukup jelas.
Pasal 4	Cukup jelas.
Pasal 5	Cukup jelas.
Pasal 6	Cukup jelas.
Pasal 7	Cukup jelas.
Pasal 8	Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak/Wajib Retribusi Daerah yang tidak memenuhi kewajiban pajak daerah/retribusi daerah yaitu mengenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak/retribusi yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lam 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak/retribusi yang tidak atau terlambat di bayar. Sanksi administratif ini berupa bunga yang dihitung sejak saat terutangnya pajak/retribusi sampai dengan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah/Surat Tagihan Retribusi Daerah.
Pasal 9	Cukup jelas.
Pasal 10	Cukup jelas.
Pasal 11	Cukup jelas.
Pasal 12	Cukup jelas.
Pasal 13	Cukup jelas.
Pasal 14	Cukup jelas.
Pasal 15	Cukup jelas.
Pasal 16	Cukup jelas.
Pasal 17	Cukup jelas.
Pasal 18	Cukup jelas.
Pasal 19	Cukup jelas.
Pasal 20	Cukup jelas.
Pasal 21	Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 11